



Partai Politik di Yogya Minimal Daftarkan 410 Anggota

UMBULHARJO (MERAPI) - Setiap partai politik di Kota Yogyakarta yang menjadi peserta pemilu tahun 2019 wajib menyerahkan minimal 410 daftar anggota saat pendaftaran. Kepastian jumlah minimal itu setelah surat keputusan dari KPU RI terbit.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto menyebut, berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 165 tahun 2017, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta ditetapkan sebanyak 410.262 jiwa. Jumlah minimal 410 daftar anggota parpol itu didapat dari hasil penghitungan satu per 1.000 dari total jumlah penduduk Kota Yogyakarta. "Kemudian dibulatkan ke atas sehingga jumlah minimal anggota yang harus diserahkan saat pendaftaran adalah 410 orang," ujar Wawan, Minggu (1/10).

Sesuai peraturan, seluruh parpol peserta pemilu 2019 wajib mendaftarkan keanggotaan parpol melalui Sistem Informasi Aplikasi Partai Politik (Sipol). Parpol juga wajib menyerahkan dokumen keanggotaan parpol untuk pendaftaran parpol peserta pemilu 2019 kepada KPU Yogyakarta mulai 3-16 Oktober 2017. Dokumen yang diserahkan yakni fotokopi kartu tanda anggota dan fotokopi kartu identitas kependudukan dari seluruh anggota parpol yang sudah didaftarkan melalui Sipol.

"Di Kota Yogyakarta setidaknya 16 partai politik. Jumlah itu sudah termasuk partai politik baru," imbuhnya.

Setelah penyerahan dokumen, verifikasi secara administratif dan lapangan akan dilakukan KPU Kota Yogyakarta. Dia menjelaskan verifikasi administratif dilakukan dengan mencocokkan daftar anggota parpol pada dokumen fisik yang diserahkan parpol dan data pada Sipol. Hal yang diverifikasi di antaranya pekerjaan misalnya bukan dari TNI/Polri dan usia minimal 17 tahun.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005